



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI DAN ASURANSI USAHA  
TERNAK SAPI/KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pemberian kemudahan berusaha dan perlindungan bagi petani, yang berasaskan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan;
  - b. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari resiko yang disebabkan antara lain oleh serangan organisme pengganggu tanaman, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim sehingga perlu diberikan perlindungan oleh pemerintah daerah melalui pedoman Fasilitas Asuransi Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu mengatur Pedoman Fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melindungi usaha tani dan usaha ternak dalam bentuk Asuransi Pertanian;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI DAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
5. Asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
6. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
7. Asuransi Usaha Tani Padi, yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani padi.
8. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, yang selanjutnya disingkat AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, Perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/ atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan / atau peternakan.
10. Petani pemilik adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman Pangan, holtikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada petani untuk menuntut kerugian.
14. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan Asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian Asuransi.
15. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
16. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
17. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi Asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim.
18. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit dan gulma.
19. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
20. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
21. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media tahap pertumbuhan tertentu.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
24. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya disuatu tempat tertentu secara terus menerus.

25. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.
26. Mantri Tani adalah Pemimpin pertanian pada Kecamatan.
27. Penyuluh Petani Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas dari Bdan Pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan kabupaten/ kota yang diperbantukan untuk memberikan pangarahan, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.

## BAB II Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman bantuan Premi AUTP dengan tujuan memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko Banjir, Kekeringan dan serangan OPT; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Peternak jika terjadi kematian Ternak sapi/kerbau akibat penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang karena kecurian.

### Pasal 4

Pengaturan Bantuan Premi Usaha Tani Padi memberikan manfaat bagi petani melalui Asuransi Pertanian adalah memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani berikutnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup bantuan Premi AUTP dan AUTS/K yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bantuan Premi Asuransi Pertanian;
- b. kriteria dan persyaratan;
- c. Premi Asuransi Pertanian;
- d. pendanaan;
- e. pendaftaran peserta Asuransi Pertanian;
- f. ketentuan Klaim;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

BAB IV...

## BAB IV BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. AUTP; dan
  - b. AUTS/K
- (3) Pemberian Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan Premi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha tani/Ternak sapi/kerbau yang tergabung dalam Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

## BAB V KRITERIA DAN PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Bantuan Pembayaran Premi AUTP

#### Pasal 7

- (1) Bantuan pembayaran Premi AUTP diberikan kepada Petani Pemilik dan/atau Petani penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 2 (dua) hektar.
- (2) Tanaman padi yang dapat diasuransikan maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam, berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pertanian.

### Bagian Kedua Bantuan Pembayaran Premi AUTS/K

#### Pasal 8

- (1) Bantuan pembayaran Premi AUTS/K diberikan kepada kelompok Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan dan Peternak sapi/kerbau skala usaha kecil.
- (2) Kriteria sapi/kerbau yang dapat didaftarkan dalam program AUTS/K, meliputi:
  - a. sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
  - b. sapi/kerbau, memiliki penandaan/identitas yang jelas berupa *eartag*, *necktag*, *micro-chip* dan kartu Ternak.

BAB VI  
BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu  
Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 9

Pemberian bantuan pembayaran AUTP dari Dinas paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran Premi AUTP yang ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Premi Asuransi Usaha Ternak

Pasal 10

Pemberian bantuan pembayaran Premi AUTS/K dari Dinas paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besar Premi AUTS/K yang ditetapkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan bantuan Premi AUTP dan AUTS/K yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII  
PENDAFTARAN PESERTA ASURANSI PERTANIAN

Pasal 12

Pendaftaran peserta Asuransi Pertanian dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pendataan calon peserta calon lokasi dilaksanakan oleh Mantri Tani dan/atau PPL berdasarkan penugasan dari Dinas;
- b. Mantri Tani dan/atau PPL melakukan penilaian yang komprehensif terhadap Calon peserta Calon lokasi dan melaksanakan pendaftaran peserta Asuransi;
- c. Kelompok Tani atau Peternak didampingi petugas Pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas;
- d. pembayaran Premi ke rekening Asuransi Penanggung disertai buku pembayaran;
- e. Asuransi Penanggung memberikan Polis Asuransi kepada Kelompok Tani/Peternak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah formulir pendaftaran diserahkan kepada Asuransi pelaksana;
- f. Mantri Tani membuat rekapitulasi peserta Asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif;
- g. Dinas menyampaikan daftar peserta definitif secara periodik ke Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan di bidang Pertanian, Peternakan dan perikanan dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian yang membidangi urusan Pertanian.



## BAB IX KETENTUAN KLAIM

### Bagian Kesatu Asuransi Usaha Tani Padi

#### Pasal 13

Jika terjadi resiko terhadap Tanaman yang diasuransikan, kerusakan Tanaman atau gagal panen, dapat diklaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT-PHP dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan akibat Banjir, Kekeringan dan OPT pada Tanaman padi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kelender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi formulir pemberitahuan kerusakan, pemberitahuan awal dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email atau sms kepada *call center* Perusahaan Asuransi Penanggung;
- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan Tanaman sebelum petugas Asuransi dan penilaian kerugian (*lost adjuster*) melakukan pemeriksaan;
- c. saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan Asuransi Penanggung dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas;
- d. jika kerusakan tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilaian kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan Asuransi pelaksanaan melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan; dan
- e. berita acara hasil pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto dan ditandatangani oleh Tertanggung, POPT-PHP dan petugas Asuransi Penanggung serta diketahui oleh Dinas.

### Bagian Kedua Asuransi Usaha Ternak Sapi

#### Pasal 14

Jika terjadi resiko terhadap Ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, dalam hal terjadi kematian atau kehilangan, dapat diklaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal ini terjadi kematian sapi/kerbau:
  1. Tertanggung segera menghubungi dokter hewan berwenang / dokter hewan pemerintah dan jika tidak ada dokter hewan dapat menghubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyelia dokter hewan. Adapun resiko yang masuk jaminan oleh Asuransi Ternak sebagai berikut:
    - a) Sapi/kerbau mati karena beranak;
    - b) sapi/kerbau mati karena penyakit seperti *anthrax, brucellosis, haemorrhagic septicaemia/ septicaemia epizootica, infectious bovine rhinotracheitis, bovine tuberculosis, paratuberculosis, campylobacteriosis, penyakit jembrana, surra, cysticercosis dan q-fever, bovine ephermal fever dan bovine viral diarrhea, dystocia.*
    - c) sapi/kerbau mati karena kecelakaan;dan
    - d) sapi/kerbau hilang karena kecurian.

2. selanjutnya...

2. selanjutnya Tertanggung didampingi dokter hewan membuat laporan Klaim sesuai form AUTS/K-8 dengan menyertakan berita acara kematian Ternak sesuai form AUTS/K-9 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung Klaim. Dokumen pendukung Klaim meliputi:
    - a) foto kematian Ternak yang terlihat jelas identitasnya menggunakan aplikasi *open camera*;
    - b) hasil pemeriksaan/visum;
    - c) foto kartu tanda penduduk.
  3. dikecualikan sebagaimana dimaksud Angka 2 huruf a) bagi lokasi yang tidak terjangkau internet, diganti dengan surat keterangan dari lurah, dan melampirkan dengan foto kematian Ternak.
- b. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan setempat, selanjutnya Tertanggung membuat laporan Klaim sesuai form AUTS/K-10.

## BAB X

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian bantuan pembayaran Premi Asuransi Pertanian dilakukan secara berjenjang dari tim teknis tingkat kota dan tim teknis tingkat kecamatan/kelurahan dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim teknis tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan fasilitasi Asuransi Pertanian dan melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* terkait.
- (3) Tim teknis tingkat kecamatan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian di wilayahnya.

#### Pasal 16

- (1) Dinas berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Premi Asuransi Pertanian.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitasi, meliputi:
  - a. penentuan calon peserta calon lokasi;
  - b. pendaftaran peserta;
  - c. pengumpulan Premi;
  - d. penerbitan polis;
  - e. pembayaran Premi;
  - f. pemeriksaan lapangan; dan
  - g. pembayaran Klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemahaman petani atas manfaat Asuransi terhadap keberlanjutan usaha Pertanian;
  - b. realisasi pelaksanaan Asuransi Pertanian;

c. Klaim...

- c. Klaim terbayar oleh perusahaan Asuransi; dan
- d. evaluasi keberlanjutan Usaha Pertanian setelah menerima pembayaran klaim.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib membuat laporan periodik terkait:
  - a. jumlah Kelompok Tani dan petani yang mengikuti program Asuransi serta cakupan luasnya;
  - b. luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan Klaim;
  - c. permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian;
  - d. jumlah Peternak sapi/kerbau yang mengikuti program Asuransi dan jumlah Ternak yang diasuransikan;
  - e. jumlah Ternak yang menerima Klaim berdasarkan jenis resiko; dan
  - f. jumlah Ternak sapi/kerbau yang dibeli setelah menerima pembayaran Klaim.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Wali Kota.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 16 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 16 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 2